

ABSTRAK

Abrar Agung, 088081099, **Konsep Badan Hukum Menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa; Ditinjau Dari Konsep Taklif Ushul Fikih**, Tesis: Konsentrasi Syari'ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2013, 118 halaman.

Ahli Fikih Kontemporer berupaya mengintegrasikan konsep Badan Hukum dalam hukum positif ke dalam hukum Islam. Mushtafa Ahmad al-Zarqa adalah di antara mereka. Dalam bukunya *Nazhariyah al-Iltizam al-'Ammah*, beliau mengungkapkan eksistensi konsep Badan Hukum dalam Hukum Fikih. Jika Fikih menunjukkan eksistensi Badan Hukum dalam hukum Islam maka sudah semestinya Ushul Fikih juga menunjukkan hal yang sama, sebab antara Ushul Fikih dan Fikih memiliki hubungan erat seperti hubungan sebab dan akibat. Penelitian ini berusaha menelusuri pandangan ilmu Ushul Fikih terhadap realitas klaim eksistensi konsep Badan Hukum dalam Fikih.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Badan Hukum yang diajukan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa dan bagaimana statusnya jika ditinjau dari konsep *Taklif* di dalam Ushul Fikih.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengungkap makna Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa, dan (2) untuk menjelaskan status *Syakhshiyah Hukmiyah* Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam pandangan konsep *Taklif* Ushul Fikih.

Penelitian ini merupakan penelitian asas hukum yang berbentuk *library research*, sedangkan sumber data berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (*content analysis*) dengan teknik deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa konsep Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) yang diajukan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa tidak berbeda dengan konsep Badan Hukum dalam studi ilmu hukum. Mushtafa Ahmad al-Zarqa terlihat mengadopsi konsep Badan Hukum tersebut ke dalam studi ilmu hukum Islam (Fikih).

Ketika konsep Badan Hukum Mushtafa Ahmad al-Zarqa tersebut dikomparasikan dengan konsep *Taklif* dalam studi ilmu Ushul Fikih, hasilnya menunjukkan bahwa konsep *Taklif* yang berlaku sejauh ini dalam Ushul Fikih tidak mengakomodir konsep Badan Hukum tersebut. Sehingga konsep Badan Hukum Mushtafa Ahmad al-Zarqa tidak mendapatkan legalitas dari konsep *Taklif* yang berlaku selama ini dalam Ushul Fikih.